

KATA PENGANTAR

Assalammualaikum Wr. Wb

Segala puji dan syukur Penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala nikmat dan karunia-Nya. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, dan umatnya yang setia hingga akhir zaman, sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PEMUTUSAN PERJANJIAN WARALABA SECARA SEPIHAK DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN PEMERINTAH RI NOMOR 42 TAHUN 2007 TENTANG WARALABA”**.

Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan program studi Strata 1 (S1) di Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung.

Penyusunan skripsi ini jauh dikatakan sempurna mengingat keterbatasan, kemampuan, dan pengetahuan yang dimiliki oleh Penulis. Oleh karena itu Penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun untuk memperbaiki skripsi ini. Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat dan menambah pengetahuan bagi pembaca dan Penulis khususnya.

Penulis menyadari bahwa dalam mengerjakan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan dorongan berbagai pihak, untuk itu Penulis mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua

orang tua Penulis yaitu Bapak Ir. H. Mulyan Mustafa dan Ibu Hj. Kartini, karena atas doa serta dukungan mereka, Penulis dapat menyelesaikan skripsi maupun studi di Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung.

Pada kesempatan ini Penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat Ibu Liya Sukma Muliya, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya guna memberikan motivasi, bimbingan, pengarahan, petunjuk-petunjuk yang bermanfaat bagi Penulis hingga Penulis menyelesaikan skripsi.

Selanjutnya, Penulis juga mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. dr. M. Thaufiq S. Boesoirie, Ms., Sp-THT, KL(K) selaku Rektor Universitas Islam Bandung.
2. Ibu Prof. Dr. Mella Ismelina FR., S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung.
3. Ibu Sri Ratna Suminar, S.H., M.H, selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Universitas Islam Bandung.
4. Ibu Irawati S.H., M.H, selaku Dosen Wali.
5. Bapak Dr. H. M.Faiz Mufidi, S.H., M.H, selaku dosen penelaah yang telah memberikan masukan kepada Penulis berupa saran dan kritik untuk perbaikan skripsi ini.
6. Semua dosen di Fakultas Hukum Unisba yang telah memberikan banyak ilmu bagi Penulis selama masa perkuliahan.

7. Para karyawan dan seluruh staf administrasi Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung yang telah banyak membantu.
8. Kakak-kakak ku tercinta, Reza Utama beserta keluarga kecilnya, Miranti Dwi Riantini, dan Trisnajaya terima kasih atas perhatiannya selama Penulis menyusun skripsi ini yang terus mengingatkan untuk menyelesaikan skripsi dengan cepat.
9. Pak Dadan dan Pak Rafan yang telah membantu memberikan masukan dan saran bagi Penulis dalam menyelesaikan skripsi.
10. Dan terima kasih pada semua orang yang telah membantu Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat Penulis sebutkan satu-persatu.

Akhir kata, semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada semua pihak yang telah ikhlas dan tulus membantu skripsi ini. Amin ya Robbal Alamin.

Wassalammualikum, Wr. Wb

Bandung, Agustus 2014

Penulis